P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

PEMOHON, Alamat: Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kewarganegaraan: WNI, domisili elektronik: *mellymagay67@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 15 November 2024 di dalam register Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan pengesahan anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan Pengesahan Anak Kandung Pemohon yang bernama: **ANAK PEMOHON** lahir di Timika tanggal 04 -04- 2012 sesuai Akte Kelahiran nomor: 9404-LT-14102024-0021, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 14 -10- 2024 dan Kartu Keluarga nomor: 9109131301230001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 13 -01- 2023;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan (almarhum) suami pemohon mengesahkan perkawinan sesuai hukum Positif dan menurut Agama Kepercayaan Pemohon dan (almarhum) suami Pemohon telah memiliki seorang Anak bernama: **ANAK PEMOHON** lahir di Timika tanggal 04 -04- 2012 sesuai Akte Kelahiran nomor: 9404-LT-14102024-0021, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 14 -10- 2024 dan Kartu Keluarga nomor: 9109131301230001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 13 -01-2023;
3. Bahwa Pemohon dan (almarhum) suami Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah dan tercatat sesuai Kutipan Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkawinan nomor: 9109-KW-05092013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 05 -09- 2013 dan pemohon berkehendak mengajukan permohonan Pengesahan anak Kandung Pemohon;

4. Bahwa oleh karena Pemohon dan (almarhum) suami pemohon telah memiliki status Pernikahan sesuai Posita (3) dalam Permohonan a quo sehingga Pemohon berkeinginan mengesahkan anak **ANAK PEMOHON** adalah benar anak Kandung dari Pemohon;
5. Bahwa pengadilan dapat menentukan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan “sah” secara hukum, Pemohon orang tua kandung dari anak: **ANAK PEMOHON** lahir di Timika tanggal 04 -04- 2012 sesuai Akte Kelahiran nomor: 9404-LT-14102024-0021, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 14 -10- 2024 dan Kartu Keluarga nomor: 9109131301230001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 13 -01-2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengesahan Anak sesuai Undang-undang yang berlaku kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain manurut hukum yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109016408860006 atas nama PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109131301230001 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, sesuai dengan aslinya dan terverifikasi aktif, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9109-KM-13012023-0006 atas nama SUAMI PEMOHON, sesuai dengan aslinya dan terverifikasi aktif, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9404-LT-14102024-0021 atas nama ANAK PEMOHON, sesuai dengan aslinya dan terverifikasi aktif, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-05092013-0001 antara SUAMI PEMOHON dengan Melkina Magai, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-5 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
   - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan Pemohon;
   - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan SUAMI PEMOHON dan telah dicatatkan pada tahun 2013;
   - Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2022;
   - Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon telah memiliki anak dengan SUAMI PEMOHON bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tahun 2012;
   - Bahwa tujuan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan pengurusan pensiun almarhum suami Pemohon di PT Taspen;
   - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
2. SAKSI KEDUA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari almarhum suami Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan SUAMI PEMOHON dan telah dicatatkan pada tahun 2013;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon telah memiliki anak dengan SUAMI PEMOHON bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tahun 2012;
- Bahwa tujuan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan pengurusan pensiun almarhum suami Pemohon di PT Taspen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan “sah” secara hukum, Pemohon orang tua kandung dari anak: ANAK PEMOHON lahir di Timika tanggal 04 -04- 2012 sesuai Akte Kelahiran nomor: 9404-LT-14102024-0021, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 14 -10- 2024 dan Kartu Keluarga nomor: 9109131301230001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 13 -01- 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
c. KK orang tua; dan
d. KTP-el.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon melalui bukti-bukti surat dan keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Jakop Kelurahan Amole, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109016408860006 atas nama PEMOHON (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 9109131301230001 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang didalamnya mencantumkan anak bernama ANAK PEMOHON merupakan anak dari SUAMI PEMOHON dan PEMOHON (bukti P-2);
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9109-KM-13012023-0006 atas nama SUAMI PEMOHON (bukti P-3);
- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 04 April 2012 merupakan anak dari SUAMI PEMOHON dan PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9404-LT-14102024-0021 atas nama ANAK PEMOHON (bukti P-4);
- Bahwa SUAMI PEMOHON dengan Melkina Magai telah tercatat perkawinannya pada tanggal 16 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-05092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 5 September 2013 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan mampu membuktikan bahwa Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON, selanjutnya Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-05092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 5 September 2013, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menetapkan "sah" secara hukum, Pemohon orang tua kandung dari anak: ANAK PEMOHON lahir di Timika tanggal 04 -04- 2012 sesuai Akte Kelahiran nomor: 9404-LT-14102024-0021, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 14 -10- 2024 dan Kartu Keluarga nomor: 9109131301230001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 13 -01- 2023, cukup beralasan dan keseluruhan petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan "sah" secara hukum, Pemohon orang tua kandung dari anak: ANAK PEMOHON lahir di Timika tanggal 04-04-2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9404-LT-14102024-0021, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 14-10-2024 dan Kartu Keluarga nomor: 9109131301230001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 13-01-2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengesahan Anak sesuai undang-undang yang berlaku kepada Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, putusan tersebut telah dikirim pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera	Hakim
ttd	ttd
Buddi, S.H.	Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
	J u m l a h ……....	Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)